


E-BOOK

HUKUM-HUKUM SEPUTAR NEGERI AL-HARAM



PROF. DR. MAHMUD AL-DAUSARY

HUKUM-HUKUM SEPUTAR NEGERI AL-HARAM

PROF. DR. MAHMUD AL-DAUSARY

ALIH BAHASA:

DR. MUHAMMAD IHSAN ZAINUDDIN, LC., M.SI.



DAFTAR ISI

BAHASAN PERTAMA: AL-HARAM AMAN SEJAK AZALI

BAHASAN KEDUA: KEINGINAN (HAMM) MELAKUKAN MAKSIAT DI NEGERI AL-HARAM

BAHASAN KETIGA: PELIPATGANDAAN KEBAIKAN DAN KEJAHATAN DI AL-HARAM

Pembahasan Pertama: Landasan Umum Syar'i dalam Hal
Pelipatgandaan Amalan

Pembahasan Kedua: Pelipatgandaan Amalan di Wilayah al-
Haram

BAHASAN KEEMPAT: MASUKNYA ORANG-ORANG KAFIR KE DALAM AL-HARAM

Pembahasan Pertama: Pengharaman Masuknya Orang-orang
Kafir ke Dalam Al-Haram

Pembahasan Kedua: Pengertian Kenajisan Orang-orang
Musyrik

Pembahasan Ketiga: Pengertian Mesjidil Haram

Pembahasan Keempat: Penjatuhan Hukuman (Ta'zir) Kepada
Orang Kafir Saat Memasuki Al-Haram

Pembahasan Kelima: Domisili Orang Kafir di Negeri Islam



BAHASAN PERTAMA:

Al-Haram Aman Sejak Azali

Para ulama tafsir berbeda pendapat tentang: apakah wilayah *al-Haram* itu telah aman sebelum masa Ibrahim *alaihissalam*? Atau ia baru menjadi aman setelah doa yang beliau panjatkan?

Ada 2 pendapat dalam masalah ini:

Pendapat pertama: ia telah aman sejak Allah menciptakan langit dan bumi.¹

Dalil:

Hadits yang diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas *radhiyallahu 'anhuma*, bahwasanya Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

فَإِنَّ هَذَا بَلَدٌ حَرَّمَ اللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ
إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

¹ Lihat *Tafsir al-Thabary* (1/541)



“Maka sesungguhnya ini adalah negeri yang telah disucikan Allah pada hari Ia menciptakan langit dan bumi, maka ia suci (mulia) dengan pensucian Allah hingga Hari Kiamat.”²

Hadits ini menunjukkan bahwa *al-Haram* telah selalu aman sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Lalu para ulama ini mengarahkan doa Ibrahim *alaihissalam* kepada keamanan *al-Haram* dari paceklik dan kekeringan, serta pemberian rezki berupa buah-buahan kepada para penduduknya; karena ayat tersebut menutup doa beliau dengan redaksi:

وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ

“Dan karuniakanlah kepada penduduknya dari buah-buahan.” (al-Baqarah: 126)

Ibrahim *alaihissalam* tidak meminta kepada Tuhannya untuk mengaruniakannya keamanan dari siksaanNya dan ancaman orang-orang zhalim, namun beliau meminta kepadaNya agar memberikan keamanan kepada penduduknya dari peceklik dan kekeringan, dan agar Ia mengaruniakan buah-buahan kepada penduduknya.³

Ibrahim *alaihissalam* sendiri telah mengetahui bahwa Baitullah itu diharamkan (disucikan). Karena itu, salah satu doanya saat meninggalkan istri dan anaknya di sana, ia mengatakan:

رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا
لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ
لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ

“Wahai Tuhan kami, sungguh aku menempatkan keturunanku di lembah yang tidak bertanaman di sisi Rumah-Mu yang disucikan. Tuhan kami,

² HR. al-Bukhari (3/1164) no. 3017, Muslim (2/986) no. 1353.

³ Lihat: *Tafsir al-Thabary* (1/542)



agar mereka menegakkan shalat, maka jadikanlah hati-hati semua manusia cenderung kepada mereka, dan karuniakanlah kepada mereka buah-buahan agar mereka bersyukur.” (Ibrahim: 37)

Pendapat kedua: dahulunya wilayah *al-Haram* adalah wilayah yang halal sebelum adanya doa Ibrahim *alaihissalam*. Ia kemudian menjadi wilayah *al-Haram* yang aman setelah doa beliau.

Dalil-dalil:

Hadits yang diriwayatkan dari ‘Abdullah bin Zaid *radhiyallahu ‘anhu*, bahwasanya Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

أَنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَدَعَا لَهَا وَحَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ
وَدَعَوْتُ لَهَا فِي مُدَّهَا وَصَاعِهَا مِثْلَ مَا دَعَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِمَكَّةَ

“Bahwasanya Ibrahim telah meng’haram’kan Mekkah dan berdoa untuknya, lalu aku meng’haram’kan Medinah sebagaimana Ibrahim telah meng’haram’kan Mekkah. Dan mendoakan untuk Mud dan Sha’-nya seperti Ibrahim *alaihissalam* berdoa untuk Mekkah.”⁴

Namun landasan ini dijawab dengan mengatakan: bahwa Mekkah telah di’mulia’kan sebelum adanya doa Ibrahim *alaihissalam* tanpa diwajibkan. Kemudian pemuliaan dan pensucian itu menjadi sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap orang beriman setelah doa yang dipanjatkan oleh Ibrahim *alaihissalam*. Karena itu Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* melekatkan dan menyandarkan pemuliaan dan pensucian itu kepada beliau: “Bahwasanya Ibrahim telah meng’haram’kan Mekkah”.⁵

Pendapat yang kuat (rajih) adalah bahwa Negeri *al-Haram* itu telah disucikan-dimuliakan dan telah aman sejak Allah menciptakan langit dan bumi;

⁴ HR. al-Bukhari (2/749), no. 2022, dan Muslim (2/991), no. 1360.

⁵ Lihat: *Tafsir al-Thabary* (1/544)



berdasarkan pada hadits-hadits shahih yang menegaskan hal tersebut. Karenanya Baitullah al-Haram selalu terlindungi, bahkan Allah *Ta'ala* membinasakan siapa saja yang bermaksud melakukan kejahatan dari kalangan penguasa yang lalim di sepanjang zaman. Allah *Ta'ala* juga menolak segala bentuk hukuman dan bencana darinya. Pendapat ini adalah pendapat yang dipilih oleh Ibnu Jarir al-Thabary *rahimahullah*.

Al-Thabary *rahimahullah* mengatakan:

“Pendapat yang benar dalam masalah itu menurut kami adalah bahwa Allah *Ta'ala* telah menetapkan Mekkah sebagai *Haram* sejak penciptaannya; sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bahwa Ia telah mengharamkannya sejak menciptakan langit dan bumi sebelum adanya pengharaman dari Allah melalui lisan salah seorang nabi dan rasulNya. Wujud pengharaman (pemuliaan dan pensucian) itu adalah dengan menghalangi siapa pun yang bermaksud melakukan keburukan terhadapnya, serta dengan melindunginya beserta penduduknya dari hukuman dan bencana yang biasa menimpa negeri lain beserta penduduknya.

Hal ini terus berlangsung seperti itu hingga Allah menempatkan Ibrahim, kekasihNya, di sana. Lalu Ibrahim menempatkan istrinya, Hajar dan putranya, Ismail di sana. Maka pada saat itulah Ibrahim meminta kepada Tuhannya agar menetapkan kewajiban untuk memuliakan dan mensucikannya atas seluruh hamba-hambaNya melalui lisan Ibrahim, agar kemudian itu menjadi sebuah sunnah bagi umat manusia yang datang sesudahnya, di mana mereka akan menjalankannya di sana.”⁶

Kompromisasi antara 2 Pendapat Tersebut:

Sebenarnya asumsi adanya kontradiksi antara pendapat di atas sama sekali tidak ada, sebab tidak ada kontradiksi sama sekali antara dalil-dalil dari kedua pendapat tersebut. Sehingga kompromi terhadap kedua pendapat tersebut mungkin dilakukan; sebagaimana yang dilakukan oleh al-Khazin *rahimahullah* dalam Tafsirnya di mana ia mengatakan:

⁶ *Tafsir al-Thabary* (1/543)



“Penjelasan kompromi antara 2 pendapat tersebut –dan ini yang benar– adalah bahwa Allah *Ta’ala* mengharamkan Mekkah sejak hari Ia menciptakannya, sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* dalam sabda beliau:

إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مَكَّةَ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ

“Sesungguhnya Allah telah memuliakan (mensucikan) Mekkah pada hari Ia menciptakan langit dan bumi.”⁷

Namun pengharaman ini tidak tampak melalui lisan salah seorang nabi dan rasulNya. Hanya saja wujudnya adalah dengan Allah *Ta’ala* melindunginya dari siapa saja yang ingin melakukan kejahatan di dalamnya, serta dengan melindunginya dari berbagai bencana dan hukuman. Hal itu terus berjalan demikian, hingga Allah *Ta’ala* menempatkan Ibrahim di sana, lalu Ibrahim juga membawa keluarganya ke sana. Maka pada saat itulah, Ibrahim meminta kepada Tuhannya *Azza wa Jalla* agar menampakkan pengharaman Mekkah itu kepada hamba-hambanya melalui lisannya. Allah *Ta’ala* pun memenuhi permintaannya dan mengharuskan hamba-hambanya untuk mensucikan Mekkah, sehingga Mekkah pun menjadi *Haram* dengan doa Ibrahim. Maka Allah pun mewajibkan kepada seluruh makhluk untuk mensucikannya, menahan diri untuk ‘menghalalkannya’, memburu hewan buruan dan memotong tanamannya. Inilah sisi kompromi antara kedua pendapat tersebut, dan inilah yang benar, *wallahu a’lam*.”⁸

⁷ HR. al-Bukhari (4/1567)

⁸ *Tafsir al-Khazin* (1/108)



BAHASAN KEDUA:

Keinginan (*Hamm*) Melakukan Maksiat Di Negeri *Al-Haram*

Para ulama berbeda pendapat: tentang hukum keinginan (*hamm*) melakukan kemaksiatan di kawasan *al-Haram*, dalam 2 pendapat:

Pendapat pertama, bahwa kawasan *al-Haram* berbeda dengan belahan bumi lainnya, sehingga keinginan (*hamm*) melakukan maksiat di dalamnya adalah satu kemaksiatan. Pelakunya akan dianggap berdosa meskipun ia tidak sampai mempunyai keinginan yang kuat atau bulat untuk itu.

Dalil-dalil:

1. Firman Allah *Ta'ala*:

وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ

“Dan barang siapa yang ingin melakukan penyimpangan dengan kezhaliman di dalamnya, niscaya akan Kami timpakan padanya siksa yang pedih.” (al-Hajj: 25)



Ayat ini menunjukkan bahwa “keinginan” di sini bermakna upaya untuk mencari sesuatu dan kecenderungan jiwa untuk itu.⁹

Al-Zamakhsayri *rahimahullah* mengatakan: “*Maf'ul* (objek) dari kata kerja ‘ingin’ tidak disebutkan agar dapat mencakupi semua yang diinginkan. Seakan-akan Allah mengatakan: ‘siapa saja yang ingin melakukan keinginan apa saja di dalamnya dengan cara menyimpang dari keadilan dan secara zhalim, niscaya akan Kami timpakan padanya siksa yang pedih.’”¹⁰

2. Apa yang diriwayatkan dari Ibnu Mas’ud *radhiyallahu ‘anhu* terkait Firman Allah *Ta’ala*:

وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ بِظُلْمٍ نُدِقَهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ

“Dan barang siapa yang ingin melakukan penyimpangan dengan kezhaliman di dalamnya, niscaya akan Kami timpakan padanya siksa yang pedih.” (al-Hajj: 25)

Beliau mengatakan: “Andai saja seorang pria bermaksud melakukan penyimpangan di dalamnya sementara ia masih berada di ‘Aden Abyan, maka pasti Allah *Azza wa Jalla* membuatnya merasakan siksa yang pedih.”¹¹

3. Apa yang juga diriwayatkan dari Ibnu Mas’ud *radhiyallahu ‘anhu*, ia mengatakan:

“Barang siapa yang ingin (*hamm*) melakukan kejahatan, maka dosanya tidak dicatat untuknya hingga ia melakukannya. Namun jika di ‘Aden Abyan ia telah ingin (*hamm*) membunuh di Mesjidil Haram, maka Allah akan menimpakan siksa yang pedih untuknya.” Kemudian beliau membaca:

⁹ Lihat *al-Mufradat fi Gharib al-Qur’an*, hal. 206.

¹⁰ *Al-Kasasyaf* (3/152)

¹¹ Telah ditakhrij sebelumnya, dan dihasankan oleh para *muhaqqiq* Kitab *al-Musnad* (7/155), no. 4071.



وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ

“Dan barang siapa yang ingin melakukan penyimpangan dengan kezhaliman di dalamnya, niscaya akan Kami timpakan padanya siksa yang pedih.” (al-Hajj: 25)¹²

Ini menunjukkan bahwa Ibnu Mas’ud *radhiyallahu ‘anhu* memandang pengkhususan tidak dicatatnya “keinginan” (*hamm*) sebagai dosa hanya untuk di luar wilayah al-Haram. Adapun di dalam wilayah al-Haram, maka seseorang akan dicatat berdosa atas keinginan (*hamm*)nya melakukan kemaksiatan, berdasarkan ayat yang mulia tersebut.

Al-Qurthuby *rahimahullah* mengatakan:

“Ayat ini menunjukkan bahwa manusia akan dihukum sesuai dengan kemaksiatan yang ia niatkan di Mekkah, meskipun ia tidak melakukannya. Hal seperti ini telah diriwayatkan dari Ibnu Mas’ud dan Ibnu ‘Umar *radhiyallahu ‘anhuma*. Saya mengatakan: bahwa ini benar adanya...karena disebabkan kemuliaan tempat itu, Allah mengancam sampai mengancam untuk sekedar berniat melakukan kejahatan di dalamnya. Dan siapa saja yang melakukan kejahatan namun tidak mengerjakannya, maka ia tidak akan dihisab atas itu kecuali di Mekkah. Ini adalah pendapat Ibnu Mas’ud dan sekelompok sahabat *radhiyallahu ‘anhum* serta ulama lainnya.”¹³

Ibnul Qayyim *rahimahullah* mengatakan:

“Salah satu keistimewaannya adalah bahwa niat melakukan kejahatan di dalamnya akan dihukum meskipun tidak dilakukan. Allah *Ta’ala* berfirman:

وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ

¹² Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannafnya* dan redaksi di atas adalah redaksinya (3/268) no. 14093; juga oleh al-Hakim dalam *al-Mustadrak* (2/420) no. 3460. Al-Dzahabi mengatakan: “Ini sesuai dengan syarat Muslim.” Sanadnya dishahihkan oleh Ibnu Hajar dalam *Fath al-Bary* (12/210).

¹³ *Tafsir al-Qurthuby* (12/35-36)



“Dan barang siapa yang ingin melakukan penyimpangan dengan kezhaliman di dalamnya, niscaya akan Kami timpakan padanya siksa yang pedih.” (al-Hajj: 25)

Maka coba perhatikan bagaimana kata kerja ‘ingin’ dalam ayat ini ditransitifkan dengan huruf *ba*. Dan pola semacam ini tidak digunakan kecuali karena kata kerja tersebut mengandung makna *hamm*...Sehingga Allah mengancam siapa saja yang berkeinginan melakukan kezhaliman di dalamnya dengan ancaman siksa yang pedih.”¹⁴

Pendapat yang kedua: bahwa wilayah al-Haram sama saja dengan wilayah lainnya dalam hal hukum keinginan (*hamm*) melakukan kemaksiatan, dan bahwa suatu perbuatan tidak dianggap sebagai kemaksiatan jika tidak diikuti dengan kemauan yang kuat (untuk melakukannya).

Dalil-dalil:

1. FirmanNya *Ta’ala*:

وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ

“Dan barang siapa yang ingin melakukan penyimpangan dengan kezhaliman di dalamnya, niscaya akan Kami timpakan padanya siksa yang pedih.” (al-Hajj: 25)

Yang dimaksud dengan “keinginan” dalam ayat ini adalah melakukan; baik secara implisit dengan memasukkan makna “melakukan” pada kata kerja “ingin”; atau didasarkan pada salah satu *qira’at* ayat ini yang

membaca: وَمَنْ يَرِدْ yang berasal dari kata الورود yang bermakna:

¹⁴ *Zad al-Ma’ad* (1/51)



mendatangi/melakukan, sehingga makna ayat ini adalah: “Dan siapa yang melakukan penyimpangan dengan kezhaliman di dalamnya.”¹⁵

2. FirmanNya Ta’ala:

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ (1) أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ
فِي تَضَلِيلٍ (2)

“Apakah engkau tidak melihat bagaimana Tuhanmu memperlakukan para penunggang gajah itu? Bukankah Ia telah menjadikan tipu daya mereka itu dalam kesia-siaan?” (al-Fil: 1-2)

Firman Allah Ta’ala ini menunjukkan bahwa Allah Ta’ala telah menghukum Pasukan Gajah itu dikarenakan tekad/keinginan mereka yang sangat kuat untuk melakukan perbuatan yang dilarang di al-Haram. Maka Allah pun membinasakan mereka akibat keinginan kuat itu sebelum mereka melakukan apa yang mereka tekadkan.¹⁶

3. Apa yang diriwayatkan dari Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu*, dari Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*, beliau bersabda:

إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمَ

“Sesungguhnya Allah telah mengampuni dari umatku apa yang mereka bicarakan dalam diri mereka selama mereka belum mengamalkan atau mengucapkannya.”¹⁷

¹⁵ Al-Kasasyaf (2/152). Lihat: *al-Tafsir al-Kabir* (23/23), *Zad al-Masir* (5/422), *Ruh al-Ma’ani* (17/140)

¹⁶ Lihat: *al-Fawakih al-‘Udzab fi al-Radd ‘ala Man Lam Yuhkim al-Sunnah wa al-Kitab* (4/358).

¹⁷ HR. al-Bukhari (5/2020) no. 4968.



Hadits ini menunjukkan bahwa ucapan/pembicaraan dalam jiwa termasuk keinginan (*hamm*) yang dimaafkan oleh Allah selama tidak diikuti dengan perbuatan atau perkataan, dan tidak ada dalil yang mengkhususkan (mengecualikan) wilayah *al-Haram* dari hadits ini.

4. Apa yang diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas *radhiyallahu ‘anhuma*, dari Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*, beliau bersabda:

وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً فَإِنْ
هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمَلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً

“Barang siapa yang ingin melakukan suatu dosa namun ia tidak mengamalkannya, maka Allah akan mencatatnya di sisiNya sebagai satu kebaikan. Namun jika ia ingin melakukannya, lalu mengamalkannya, maka Allah akan mencatatnya di sisiNya sebagai satu dosa.”¹⁸

5. Apa yang diriwayatkan dari Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu*, ia berkata: Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا لَمْ تُكْتَبْ وَإِنْ عَمَلَهَا كُتِبَتْ

“Barang siapa yang berkeinginan melakukan satu kejahatan, namun ia tidak mengamalkannya, (maka ia) tidak ditulis sebagai satu dosa. Tapi jika ia mengamalkannya, maka ditulislah sebagai satu dosa.”¹⁹

Hadits ini keinginan melakukan satu dosa tidak dianggap sebagai satu kemaksiatan hingga ia diikuti dengan tekad yang bulat. Sementara tidak ada dalil yang mengkhususkan Negeri *al-Haram* dari negeri lainnya.

¹⁸ HR. al-Bukhari (5/2380) no. 6126.

¹⁹ HR. Muslim (1/118) no. 130.



Kompromisasi antara 2 Pendapat Tersebut:

Yaitu dengan menetapkan makna “keinginan” dalam ayat: “Dan barang siapa yang ingin melakukan penyimpangan” (al-Hajj:25) adalah tekad yang bulat untuk melakukan dosa di dalamnya, dan tekad yang bulat untuk melakukan dosa adalah sebuah dosa yang akan diberikan hukuman di seluruh belahan bumi Allah; Mekkah atau yang lainnya.²⁰

Adapun jika hanya sekedar keinginan tanpa diikuti dengan tekad yang kuat, maka pelakunya tidak akan dicatat sebagai pelaku dosa; karena dalil-dalil lain telah menunjukkan bahwa ‘sekedar’ keinginan saja tidak akan dihukum. Hal ini tidak ada bedanya antara di Mekkah atau selainnya.

Kebenaran pandangan ini juga ditunjukkan oleh perkataan al-Nawawi *rahimahullah*:

“Semua yang terdapat dalam hadits-hadits ini dan yang semacamnya diarahkan kepada orang yang belum memasang tekad dalam dirinya untuk melakukan kemaksiatan. Hal itu hanya sekedar terlintas dalam pikirannya dan tidak tinggal dalam hatinya. Yang seperti ini juga disebut sebagai *hamm*, dan harus dibedakan antara *hamm* dengan tekad (*‘azm*)...”

Adapun *Hamm* (keinginan) yang tidak dicatat sebagai dosa, maka ia adalah lintasan-lintasan pikiran yang tidak menempati posisi yang kuat dalam jiwa, tidak diikuti oleh tekad, niat dan dorongan untuk melakukan.”²¹

Lalu perkataan Ibnu Mas’ud *radhiyallahu ‘anhu*: “Barang siapa yang ingin (*hamm*) melakukan kejahatan, maka dosanya tidak dicatat untuknya hingga ia melakukannya. Namun jika di ‘Aden Abyan ia telah ingin (*hamm*) membunuh di Mesjidil Haram, maka Allah akan menimpakan siksa yang pedih untuknya.”²²

²⁰ Lihat: *al-Fawakih al-Udzab fi al-Radd ‘ala Man Lam Yuhakkim al-Sunnah wa al-Kitab* (4/358)

²¹ *Syarh al-Nawawi ‘ala Shahih Muslim* (2/151)

²² Telah ditakhrij sebelumnya.



Perkataan ini dipahami bahwa maksudnya adalah tekad yang telah bulat untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang di Negeri al-Haram, sebagaimana Allah *Ta'ala* telah menghukum Pasukan Gajah, disebabkan tekad mereka yang bulat untuk melakukan perbuatan yang dilarang di dalamnya. *Wallahu a'lam.*



BAHASAN KETIGA:

Pelipatgandaan Kebaikan Dan Kejahatan Di *Al-Haram*

Pembahasan Pertama: Landasan Umum Syar'i dalam Hal Pelipatgandaan Amalan

Para ulama bersepakat bahwa Allah *Ta'ala* bahwa kebaikan-kebaikan itu akan dilipatgandakan dengan rahmat, kepemurahan dan kedermawanan Allah *Ta'ala*, sementara dosa dan kejahatan tidak akan dicatat kecuali sebagai satu dosa/kejahatan.

Dalil-dalilnya:

1. Firman Allah *Ta'ala*:

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى
إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ



“Barang siapa yang melakukan satu kebaikan untuknya 10 kebajikan yang sama, dan barang siapa yang melakukan satu kejahatan maka ia tidak akan dibalas kecuali dengan yang semisal dan mereka itu tidak dizhalimi.” (al-An’am: 160)

2. Apa yang diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas *radhiyallahu ‘anhuma*, dari Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* sebagaimana yang beliau riwayatkan dari Tuhannya *Azza wa Jalla*, beliau bersabda:

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ ثُمَّ بَيَّنَ ذَلِكَ فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمَلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِ مِائَةٍ ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمَلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً

“Sesungguhnya Allah telah menuliskan kebaikan dan keburukan kemudian menjelaskan tentang itu semua. Maka barang siapa yang ingin melakukan kebaikan, namun ia tidak melakukannya, maka Allah akan menuliskannya untuk sebagai satu kebaikan yang sempurna. Lalu jika ia ingin melakukannya, kemudian (benar) melakukannya, maka Allah akan menuliskannya untuknya di sisiNya sebagai 10 hingga 700 kali lipat kebaikan, (bahkan) hingga berkali-kali lipat. Namun siapa yang ingin melakukan dosa tapi ia tidak mengerjakannya, maka Allah akan mencatatkannya sebagai satu kebaikan yang sempurna untuknya di sisiNya. Tapi jika ia ingin melakukannya, kemudian ia benar melakukannya, maka Allah akan menuliskannya untuknya di sisiNya sebagai satu dosa/kejahatan.”²³

Al-Nawawi *rahimahullah* mengatakan:

²³ HR. al-Bukhari (5/2380) no. 6126, dan Muslim (1/118) no. 131.



“Maka cobalah perhatikan, wahai saudaraku –semoga Allah memberi taufiq kepada kami dan Anda- betapa besarnya keMahalembutan Allah *Ta’ala* dan perhatikanlah lafazh-lafazh ini: ‘*di sisiNya*’ yang menunjukkan perhatiannya, kemudian sabdanya: ‘*sempurna*’ untuk menegaskan betapa besarnya perhatian tersebut.

Lalu untuk dosa/kejahatan yang ingin dilakukan tapi kemudian ditinggalkan, beliau mengatakan: ‘*maka Allah akan mencatatkannya sebagai satu kebaikan yang sempurna untuknya di sisiNya*’, di mana beliau menegaskannya dengan ‘sempurna’. Namun ‘*Tapi jika ia ingin melakukannya, kemudian ia benar melakukannya, maka Allah akan menuliskannya untuknya di sisiNya sebagai satu dosa/kejahatan*’; ini menegaskan bagaimana ia dianggap kecil dengan kata ‘satu’ tanpa menggunakan kata ‘sempurna’. Maka segala puji bagi Allah *Ta’ala* dengan pujian yang tidak terhingga banyaknya.”²⁴

Pembahasan Kedua: Pelipatgandaan Amalan di Wilayah al-Haram

Penjelasan sebelumnya tentang prinsip umum Syariat Islam terkait pelipatgandaan kebaikan dan keburukan; apakah juga dapat diterapkan di wilayah al-Haram Mekkah? Atau Mekkah mempunyai kekhususan dan hukum-hukum yang tidak dimiliki oleh belahan bumi lainnya?

Para ulama sepakat: bahwa kebaikan dan keburukan itu dilipatgandakan di *Haram Makki* (wilayah *Haram* Mekkah). Mujahid *rahimahullah* mengatakan:

“Keburukan itu dilipatgandakan di Mekkah sebagaimana juga kebaikan dilipatgandakan.”²⁵

Namun mereka berbeda pendapat: tentang bagaimana hakikat pelipatgandaan tersebut? Ada 2 pendapat dalam masalah ini, namun pendapat

²⁴ *Syarh al-Arba’in al-Nawawiyah* (1/32)

²⁵ *Tafsir al-Tsa’laby* (7/17), *Tafsir al-Baghawy* (3/283), *Zad al-Masir* (5/422).



yang kuat (*rajih*) adalah bahwa kebaikan dan keburukan itu dilipatgandakan di wilayah *al-Haram* (Mekkah) dari sisi bentuknya, bukan dari sisi jumlahnya, karena tidak ada dalil shahih yang memberikan batasan pelipatgandaan jumlah suatu ibadah selain shalat. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama.²⁶

Dalil-dalilnya:

1. Firman Allah *Ta'ala*:

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا

“Barang siapa yang melakukan satu kebaikan, maka baginya sepuluh kebaikan yang semisalnya. Dan barang siapa yang melakukan satu keburukan, maka ia tidak akan dibalas kecuali dengan satu dosa yang serupa dengannya.” (al-An’am: 160)

2. Apa yang diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas *radhiyallahu ‘anhu*, dari Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*, sebagaimana yang beliau riwayatkan dari Tuhannya *Azza wa Jalla*, beliau bersabda:

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ ثُمَّ بَيَّنَ ذَلِكَ فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةٌ كَامِلَةٌ فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِ مِائَةٍ ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةٌ كَامِلَةٌ فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ سَيِّئَةٌ وَاحِدَةً

“Sesungguhnya Allah telah menuliskan kebaikan dan keburukan kemudian menjelaskan tentang itu semua. Maka barang siapa yang

²⁶ Lihat: *Mutsir al-‘Azm al-Sakin ila Asyraf al-Amakin* oleh Ibnu al-Jauzy (1/331), *al-Majmu’* (8/207), *Ahkam al-Qur’an* (3/277), *al-Qira li Qashid Umm al-Qura* hal. 659, *Jami’ al-Ulum wa al-Hikam* (2/318), *Mathalib Uli al-Nuha* (2/386).



ingin melakukan kebaikan, namun ia tidak melakukannya, maka Allah akan menuliskannya untuk sebagai satu kebaikan yang sempurna. Lalu jika ia ingin melakukannya, kemudian (benar) melakukannya, maka Allah akan menuliskannya untuknya di sisiNya sebagai 10 hingga 700 kali lipat kebaikan, (bahkan) hingga berkali-kali lipat. Namun siapa yang ingin melakukan dosa tapi ia tidak mengerjakannya, maka Allah akan mencatatkannya sebagai satu kebaikan yang sempurna untuknya di sisiNya. Tapi jika ia ingin melakukannya, kemudian ia benar melakukannya, maka Allah akan menuliskannya untuknya di sisiNya sebagai satu dosa/kejahatan.”²⁷

Dalil-dalil ini merupakan dalil yang bersifat umum tanpa membedakan antara satu tempat dengan tempat lainnya, atau antara satu waktu dengan waktu yang lain; sementara mengkhususkan *al-Haram* dengan pelipatgandaan dalam jumlah tertentu membutuhkan dalil tersendiri.

3. Apa yang diriwayatkan dari Jabir *radhiyallahu*, ia berkata: Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

صَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ فِي مَا سِوَاهُ

“Shalat di Mesjidil Haram itu lebih utama dari 100.000 shalat di (mesjid) lainnya.”²⁸

Hadits ini menunjukkan bahwa shalat saja yang dilipatgandakan pahalanya di Baitullah al-Haram, sementara ibadah yang lain tidak dapat diqiyaskan kepada shalat.

4. Firman Allah *Ta’ala*:

وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ

²⁷ Telah ditakhrij sebelumnya.

²⁸ HR. Ibnu Majah (1/451), no. 1406, dan dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih Ibnu Majah* (1/421), no. 1163.



“Dan barang siapa yang ingin melakukan penyimpangan dengan kezhaliman di dalamnya, niscaya akan Kami timpakan padanya siksa yang pedih.” (al-Hajj: 25)

Ayat ini menunjukkan peringatan kepada manusia untuk tidak terjatuh dalam penyimpangan khususnya di wilayah al-Haram, karena ia merupakan salah satu situs syi’ar Allah yang diagungkan oleh dan Ia telah perintahkan kepada manusia untuk memuliakannya. Karenanya berbuat maksiat di dalamnya sangatlah buruk dan keji, dan balasannya akan lebih berat.

5. Telah ditunjukkan oleh dalil-dalik yang *qath’i* bahwa kebaikan itu akan lebih besar pahalanya dan keburukan itu akan lebih besar kejahatannya di zaman-zaman tertentu, disebabkan kemuliaan zaman itu di sisi Allah; seperti bulan-bulan *Haram*²⁹, 10 hari awal Dzulhijjah³⁰, dan malam *al-Qadr (Lailatul Qadr)*³¹; atau terhadap

²⁹ Allah *Ta’ala* berfirman:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ

“Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang bulan Haram: (bolehkah) berperang di dalamnya? Katakanlah: Berperang di dalamnya adalah dosa besar. Tapi berpaling dari jalan Allah, kufur terhadapNya serta Mesjidil Haram, dan mengusir penduduknya darinya itu jauh lebih besar (dosanya) di sisi Allah.” (al-Hajj: 25)

³⁰ Dari Ibnu ‘Abbas *radhiyallahu ‘anhuma*, ia berkata: Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ يَعْنِي أَيَّامَ الْعَشْرِ

“Tidak ada hari-hari di mana amal shaleh di dalamnya jauh lebih dicintai oleh Allah dari hari-hari ini-maksudnya sepuluh hari pertama (Dzulhijjah).” Para sahabat bertanya: “Wahai Rasulullah! Tidak juga jihad di jalan Allah?” Beliau menjawab:

وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ



sebagian individu, seperti istri-istri Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* disebabkan kemuliaan dan kehormatan mereka di sisi Allah *Ta’ala*³².

Jika hal ini ada dalam zaman dan individu tertentu yang memiliki kemuliaan dan keistimewaan tertentu, maka hal yang sama juga ada pada tempat-tempat tertentu yang memiliki kemuliaan tersendiri seperti *al-Haram al-Makki* yang dimuliakan oleh Allah.³³

Al-Nawawi *rahimahullah* mengatakan tentang Mekkah:

“Maka sesungguhnya melakukan dosa di dalamnya jauh lebih buruk dari tempat lainnya, sebagaimana melakukan kebaikan di dalamnya akan lebih besar dibandingkan tempat lainnya.”³⁴

Disebutkan pula dalam *Mathalib Uli al-Nuha*:

“Ketahuilah –semoga Allah memberimu taufik-, bahwa tidak ada kekhususan tertentu terkait pelipatgandaan kebaikan di sini, bahkan juga terkait dengan dosa/kejahatan. Sebab telah diketahui dengan baik dari Syairat yang

“Tidak juga jihad di jalan Allah kecuali seorang pria yang keluar dengan dirinya sendiri dan hartanya, lalu ia tidak kembali dengan membawa apapun.” (HR. Abu Dawud (2/325) no. 2438, dan dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih Sunan Abu Dawud* (2/78), no. 2438.

³¹ Allah *Ta’ala* berfirman:

لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ

“Malam *al-Qadr* itu lebih baik dari 1000 bulan.” (al-Qadr: 3)

³² Allah *Ta’ala* berfirman:

يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ

“Wahai istri-istri Nabi, kalian tidak sama seperti wanita manapun.” (al-Ahzab: 32)

³³ Allah *Ta’ala* berfirman:

ذَلِكَ وَمَنْ يُعِظْكُمْ حُرْمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ

“Demikianlah (perintah Allah). Dan barang siapa yang mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu lebih baik baginya di sisi Tuhannya.” (al-Hajj: 30)

³⁴ *Al-Majmu’* (8/207)



agung dan agama yang terang ini (bahwa) dosa itu dilipatgandakan di waktu dan kondisi yang mulia. Maka begitu pula di tempat-tempat yang mulia.

Tidakkah Anda melihat apa dampak dari perbuatan keji di bulan Ramadhan, di masa Ihram, dan pelipatgandaan diyat (pembunuhan yang) tersalah di wilayah al-Haram, serta pesan Allah *Ta'ala* kepada istri-istri Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*:

مَنْ يَأْتِ مِنْكُمْ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ

“Siapa yang melakukan perbuatan keji yang nyata di antara kalian, niscaya akan dilipatgandakan untuk siksa dengan 2 kali lipat.” (al-Hajj: 30)

Maka lihatlah bagaimana kemaksiatan mereka lalu menjadi –jika terjadi dua kali lipat dikarenakan kemuliaan mereka. Lalu Allah *Ta'ala* berfirman tentang balasan pahala mereka:

وَمَنْ يَقْتُمْ مِنْكُمْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا

“Dan siapa yang melakukan ketaatan di antara kalian kepada Allah serta mengerjakan amal shaleh, niscaya akan Kami berikan untuknya pahala 2 kali lipat, dan akan Kami siapkan untuknya rezki yang mulia.” (al-Ahzab: 31)

Sehingga tempat atau waktu manapun yang kemuliaannya lebih banyak, maka kemaksiatan di dalamnya juga lebih besar dan buruk, sebab setitik noda hitam pada kulit yang pulih akan jauh lebih tampak. Tidakkah Anda perhatikan ucapan mereka: *‘Kebaikan bagi orang-orang biasa adalah dosa bagi orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah (Hasanat al-abrar sayyi’at al-muqarrabin)’*.³⁵

Ibnu al-‘Araby *rahimahullah* mengatakan:

³⁵ *Mathalib Uli al-Nuha* (2/386)



“Kejahatan akan diperbesar (nilainya) sesuai dengan kadar keagungan waktu (terjadinya); seperti di bulan-bulan *Haram*, juga diperbesar sesuai dengan kadar keagungan tempat (terjadinya); seperti Negeri al-Haram. Sehingga dosa itu menjadi 2 kemaksiatan: *pertama*: karena dosa/pelanggaran itu sendiri, dan *kedua*: karena pelakunya telah menjatuhkan kehormatan bulan-bulan *Haram* atau Negeri al-Haram.”³⁶

Ibnul Qayyim *rahimahullah* mengatakan:

“Yang dimaksud dengan (pelipatgandaan) itu adalah pelipatgandaan dari sisi bentuk bukan jumlahnya. Karena satu dosa balasannya adalah satu dosa, tapi dosa-dosa itu sendiri berbeda-beda tingkatannya; sebab tidaklah sama antara orang yang durhaka kepada sang raja di hadapan singgasananya dengan orang yang merendahkan kekuasaannya di sudut yang jauh dari negerinya.”³⁷

Kesimpulan:

Bahwa kebaikan dan keburukan itu akan dilipatgandakan di *al-Haram al-Makki* (Mekkah) dari sisi bentuknya, bukan dari sisi jumlahnya; karena dosa yang dilakukan di wilayah *Haram* Allah itu jauh lebih keji dan buruk, dan balasannya akan jauh lebih besar hingga seakan-akan ia dilipatgandakan dari segi jumlahnya.³⁸

³⁶ *Ahkam al-Qur'an* (3/277)

³⁷ *Zad al-Ma'ad* (1/369)

³⁸ Lihat: *Fadhail Makkah al-Mukarramah*, hal. 116.



BAHASAN KEEMPAT:

Masuknya Orang-Orang Kafir Ke Dalam *Al-Haram*

Pembahasan Pertama: Pengharaman Masuknya Orang-orang Kafir ke Dalam *Al-Haram*

Ketika Negeri al-Haram adalah belahan bumi yang termulia dan tersuci di atas muka bumi, Allah *Ta'ala* pun mengistimewakannya dengan berbagai keistimewaan yang agung. Salah satunya yang terpenting adalah: diharamkannya orang-orang musyrik untuk masuk ke dalamnya, karena ia sepenuhnya adalah negeri Islam dan Tauhid, di mana Allah *Ta'ala* tidak dipersekutukan di dalamnya, dan belahan buminya tidak dinodai dengan ibadah kepada selain Allah. Ini merupakan pendapat jumbuh ulama dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah.³⁹

Dalil-dalilnya:

1. Firman Allah *Ta'ala*:

³⁹ Lihat: *Zad al-Masir* (3/419), *Tafsir Ibnu Katsir* (2/347), *al-Majmu'* (2/518), *al-Syarh al-Kabir* oleh Ibnu Qudamah (10/621)



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ
بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا

“Wahai sekalian orang-orang beriman, orang-orang musyrik itu tidak lain adalah najis, maka janganlah mereka mendekati Mesjidil Haram setelah tahun mereka ini.” (al-Taubah: 28)

Di dalam ayat ini Allah *Ta’ala* melarang kaum musyrikin mendekati Mesjidil Haram, apalagi masuk ke dalamnya.

Ibnu Katsir *rahimahullah* mengatakan:

“Allah *Ta’ala* telah memerintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman yang suci agama dan dzatnya untuk menjauhkan kaum musyrikin; orang-orang yang najis secara agama dari Mesjidil Haram, dan agar mereka tidak mendekatinya setelah turunnya ayat ini. Dan ayat ini sendiri turun pada tahun ke 9 H. Karena itu, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* pun mengutus ‘Ali untuk mendampingi Abu Bakr *radhiyallahu ‘anhuma* pada tahun itu juga, lalu beliau memerintahkannya untuk menyeru di hadapan kaum musyrikin: ‘Agar tidak ada lagi orang musyrik yang menunaikan haji setelah tahun itu, dan tidak ada lagi orang yang thawaf di Baitullah dengan telanjang.’⁴⁰ Sehingga Allah pun menyempurnakan hal itu, dan menetapkannya sebagai hukum yang berlaku secara syar’i dan kauniyah.⁴¹

2. Apa yang diriwayatkan dari Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anh*, ia berkata:

“Abu Bakr al-Shiddiq pernah mengutusku dalam ibadah haji di mana ia diangkat sebagai pemimpin (rombongan kaum muslimin) oleh Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* sebelum Haji Wada’ dalam suatu rombongan, mereka menyerukan kepada orang banyak pada

⁴⁰ HR. al-Bukhari (2/586) no. 1543, dan Muslim (2/982) no. 1347.

⁴¹ *Tafsir Ibnu Katsir* (2/347)



Hari *al-Nahr* (penyembelihan): ‘Agar tidak ada lagi orang musyrik yang menunaikan haji setelah tahun itu, dan tidak ada lagi orang yang thawaf di Baitullah dengan telanjang’⁴².⁴³

3. Apa yang diriwayatkan dari ‘Ali *radhiyallahu ‘anhu*; bahwa ia pernah ditanya tentang ibadah haji yang ditunaikan(nya) bersama Abu Bakr al-Shiddiq *radhiyallahu ‘anhu*: apa misi yang dibawanya? Maka ia menjawab: “Aku diutus untuk menyampaikan 4 hal:

‘(1) Tidak ada orang telanjang yang melakukan thawaf di Baitullah, dan (2) barang siapa yang mempunyai perjanjian dengan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam maka ia (dalam jaminan perjanjian itu) hingga masanya (berakhir), namun siapa yang tidak mempunyai itu maka batas waktunya hingga 4 bulan, (3) dan tidak akan masuk surga kecuali jiwa yang beriman, dan (4) tidak berkumpul lagi kaum musyrikin dan muslimin setelah tahun ini.’⁴⁴

Lafazh “*musyrikin*” dalam ayat di atas mencakup semua jenis orang kafir, baik itu Ahlul Kitab dan yang lainnya. Dalam hal ini, ia menyerupai kata “Fakir” dan “Miskin”; jika salah satunya disebutkan sendiri, maka kata yang lain telah tercakup di dalamnya, meskipun kedua kata ini terkadang juga dikumpulkan dalam satu redaksi. Sebagaimana Firman Allah *Ta’ala*:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ

“Zakat itu tidak lain (diberikan) kepada orang-orang fakir, miskin,...”
(al-Taubah: 60)

⁴² “Dan tidak ada lagi orang yang thawaf di Baitullah dengan telanjang”: ini menghapuskan apa biasa dilakukan di masa Jahiliyah untuk thawaf di Baitullah dalam keadaan telanjang. Lihat: *Syarh al-Nawawi ‘ala Shahih Muslim* (9/116).

⁴³ HR. al-Bukhari (2/586), no. 1543, dan Muslim (2/982) no. 1347.

⁴⁴ HR. al-Tirmidzi (5/276), no. 3092, dan ia mengatakan: “Hadits ini hasan.” Dan dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih Sunan al-Tirmidzy* (3/246), no. 3092.



Maka dalam ayat ini, fakir dan miskin masing-masing berdiri sendiri sebagai satu kelompok yang berbeda. Jadi jika keduanya bergabung, maknanya berbeda, dan jika keduanya berpisah, maka maknanya menjadi sama. Hal yang sama berlaku pada lafazh “syirik” dan “kufur”.

Ibnu Taimiyah *rahimahullah* mengatakan:

“Lafazh ‘Syirik’ seperti dalam firmanNya: ‘orang-orang musyrik itu tidak lain adalah najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun mereka ini’ masuk di dalamnya semua orang kafir: Ahlul Kitab dan yang lainnya, menurut umumnya ulama, karena ia disebutkan secara tersendiri tanpa embel-embel lain, meskipun jika “orang-orang musyrik” digandengkan penyebutannya dengan Ahlul Kitab, maka keduanya menjadi 2 kelompok yang berbeda.”⁴⁵

Dan jika *Khalilullah* (kekasih Allah), Ibrahim *alaihissalam* mendapatkan kemuliaan karena pengharaman Mekkah itu terjadi melalui lisannya, sehingga ia pun menjadi sebuah negeri yang suci (*Haram*), lalu ia pun meletakkan tanda-tanda dan batas-batas *al-Haram* itu, maka Rasulullah *shallallahu alaihissalam* mendapatkan kemuliaan/kehormatan dengan menetapkan pengharaman Mekkah dari sisi lain, yaitu pengharaman orang-orang kafir untuk masuk ke dalamnya.

Pembahasan Kedua: Pengertian Kenajisan Orang-orang Musyrik

Ibnu al-Jauzy *rahimahullah* menyebutkan bahwa terkait pengertian kenajisan orang-orang musyrik yang terdapat dalam ayat:

إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ

“Orang-orang musyrik itu tidak lain adalah najis⁴⁶...”

⁴⁵ *Al-Jawab al-Shahih Liman Baddala Din al-Masih*, oleh Ibnu Taimiyah (3/118-119), *Daqa’iq al-Tafsir* (2/69)

⁴⁶ Najis artinya kotoran. Al-Zajaj mengatakan: “Setiap sesuatu yang dianggap kotor itu disebut najis.” Lihat: *Zad al-Masir* (3/416)



terdapat 3 pendapat di kalangan ulama:

“Pertama: bahwa mereka orang-orang musyrik itu najis secara fisik (badaniah), seperti anjing dan babi. Pendapat ini disebutkan oleh al-Mawardi dari al-Hasan dan Umar bin ‘Abdil ‘Aziz...

Kedua: bahwa mereka seperti najis, dikarenakan mereka tidak melakukan mandi junub yang diwajibkan atas mereka, meskipun badan mereka bukanlah najis. Pendapat ini dikatakan oleh Qatadah.

Ketiga: bahwa maksudnya kita harus menjauhi mereka seperti kita menjauhi najis. Sehingga dengan kewajiban menjauhi itu, mereka pun menjadi seperti najis. Ini adalah pendapat mayoritas ulama, dan inilah pendapat yang benar.”⁴⁷

“Dan redaksi pembatasan dalam FirmanNya: *‘orang-orang musyrik itu tidak lain adalah najis’* digunakan untuk menunjukkan agar kita tidak ragu-ragu dalam menetapkan kenajisan mereka. Pola ini untuk memperkuat sifat kenajisan mereka, sampai-sampai tidak ada lagi sifat untuk mereka selain sifat kenajisan.”⁴⁸

Sementara jumbuh ulama berpendapat bahwa seorang musyrik itu bukanlah najis secara fisik atau dzat mereka, karena Allah *Ta’ala* sendiri telah menghalalkan untuk memakan makanan Ahlul Kitab⁴⁹. Sehingga kenajisan kaum musyrikin di dalam ayat yang mulia tersebut dari sisi maknawiyah, yaitu kenajisan aqidah (keyakinan), dan ini lebih besar dari sekedar kenajisan fisik.

Al-Nawawi *rahimahullah* mengatakan:

“Bukanlah maksudnya bahwa anggota-anggota tubuh mereka itu najis, seperti najisnya air kencing dan kotoran manusia atau yang semacamnya. Sebab jika telah ditetapkan bahwa manusia itu suci (secara fisik); baik itu muslim atau kafir, maka keringat, liur dan air matanya itu suci; baik ia dalam keadaan

⁴⁷ *Zad al-Masir* (3/416-417)

⁴⁸ *Al-Tahrir wa al-Tanwir* (10/160)

⁴⁹ Lihat: *Tafsir Ibnu Katsir* (2/347)



berhadats, junub, haidh atau nifas. Ini semua berdasarkan ijma' kaum muslimin."⁵⁰

Ia juga mengatakan:

"Karena itu, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* mengikat tawanan orang kafir di mesjid, lalu Allah *Ta'ala* pun telah membolehkan makanan Ahlul Kitab."⁵¹

Pengertian Umum Ayat Tersebut:

Bahwasanya Allah *Ta'ala* memotivasi kaum mukminin dan menyeru mereka dengan sifat keimanan dengan mengatakan: "*Wahai sekalian orang-orang beriman, orang-orang musyrik*" yang menyekutukan Allah dengan menyembah selainNya, "*itu tidak lain adalah najis*" yaitu: orang-orang keji dalam aqidah dan amalan mereka. Lalu kenajisan apa lagi yang lebih berat daripada orang yang menyembah selain Allah; tuhan-tuhan yang tidak dapat memberi manfaat, mudharat dan mencukupkan mereka sedikit pun? Sementara perbuatan mereka hanya berkisar antara: memerangi Allah, menghalangi dari jalan Allah, mendukung kebatilan dan membantah kebenaran, serta melakukan kerusakan di bumi. Sama sekali tidak ada dalam kebaikan. Karena itu, kalian berkewajiban untuk mensucikan Rumah paling mulia dan suci itu dari mereka..."⁵²

Kenajisan Syirik Itu 2 Jenis:

Ibnul Qayyim *rahimahullah* menyebutkan saat membahas tentang kenajisan syirik:

"Maka adapun kenajisan syirik itu, ada 2 jenis: kenajisan yang berat (*mughallazhah*) dan kenajisan yang ringan (*mukhaffafah*). *Najis yang berat*

⁵⁰ *Syarh al-Nawawi 'ala Shahih Muslim* (4/66)

⁵¹ *Al-Majmu'* (2/518).

⁵² *Tafsir al-Sa'di* (1/333-334)



adalah syirik *akbar* (besar) yang tidak akan diampuni oleh Allah *Azza wa Jalla*, karena sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni jika Ia disekutukan. Lalu *najis yang ringan* adalah syirik *ashghar* (kecil), seperti riya' yang ringan, berbuat untuk dilihat oleh makhluk, bersumpah dengan makhluk, takut dan harap kepada makhluk.

Kenajisan syirik itu bersifat tertentu dzatnya. Karena itu, Allah *Ta'ala* menyebut syirik dengan sebutan *najas* –dengan memfathahkan huruf jim-, dan Allah tidak mengatakan:

إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ

Yaitu dengan membaca *kasrah* huruf jim. Karena *Najas* artinya dzat najis itu sendiri, sedangkan *Najis* artinya benda yang terkena najis⁵³. Maka baju yang terkena kencing atau khamar disebut *Najis*, sementara kencing dan khamar itu sendiri disebut *Najas*. Dan najis yang paling berat adalah kenajisan syirik, sebagaimana ia juga adalah kezhaliman yang paling besar, karena *al-Najas* dalam pengertian bahasa dan syara' adalah sesuatu yang kotor yang harus dijauhi dan kita harus jauh darinya, sehingga tidak disentuh, dicium dan dilihat.

Intinya adalah bahwa najis itu terkadang dapat terindra dan tampak, terkadang pula bersifat maknawiyah dan batiniyah; sehingga ia dapat mencakup sisi ruhiyah, hati, benda yang kotor dan najis.”⁵⁴

Pembahasan Ketiga: Pengertian Masjidil Haram

Lafazh “Masjidil Haram” mempunyai beberapa makna penggunaan dalam al-Qur’an dan al-Sunnah. Terkadang yang dimaksudnya dengan kata ini adalah Ka’bah, atau Ka’bah dengan yang ada di sekitarnya, atau Mekkah secara

⁵³ Kata “najis” yang tidak ditulis miring adalah najis dalam konteks Bahasa Indonesia. (Penj)

⁵⁴ *Ighatsah al-Lahfan* (1/59-60)



keseluruhan, atau Mekkah dan sekitarnya. Dan dalil-dalil syara' telah datang dengan keempat makna/pengertian ini⁵⁵:

1. Yang dimaksud adalah Ka'bah; sebagaimana dalam Firman Allah Ta'ala:

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

“Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram.” (al-Baqarah: 144)

2. Yang dimaksud adalah Ka'bah dengan yang ada di sekitarnya; sebagaimana dalam sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam:

صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيْمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ

“Shalat di mesjidku ini lebih baik dari 1000 shalat di mesjid lainnya, kecuali Masjidil Haram.”⁵⁶

Dan juga sabda beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam:

لَا تُشَدُّ الرَّحَالَ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ

“Tidaklah disengajakan melakukan perjalanan kecuali kepada 3 mesjid:...”⁵⁷

3. Yang dimaksud adalah Mekkah secara keseluruhan; sebagaimana dalam Firman Allah Ta'ala:

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى

“Maha suci (Allah) yang telah memperjalankan hambaNya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsha...” (al-Isra': 1)

⁵⁵ Lihat: *al-Majmu'* (3/189-190)

⁵⁶ HR. al-Bukhari –dan redaksi di atas adalah redaksinya- (1/398) no. 1133, dan Muslim (2/1012) no. 1394.

⁵⁷ HR. al-Bukhari (2/703) no. 1893, dan Muslim (2/1014) no. 1397.



Sementara perjalanan Isra' pada waktu itu dari (salah satu) rumah yang ada di Mekkah.

4. Yang dimaksud adalah Mekkah bersama seluruh kawasan *al-Haram* yang ada di sekitarnya; sebagaimana dalam FirmanNya:

إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ

“Orang-orang musyrik itu tidak lain adalah najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram...” (al-Taubah: 28)

Apa yang Dimaksud “Masjidil Haram” dalam Ayat Ini?

Para ulama berbeda pendapat tentang apa yang dimaksud “Masjidil Haram” dalam ayat ini: apakah ia adalah Mesjid itu sendiri atau semua wilayah al-Haram? Terdapat 2 pendapat dalam hal ini, namun pendapat yang kuat (*rajih*) adalah bahwa yang dimaksud adalah seluruh wilayah al-Haram, dan ini adalah pendapat jumhur ulama.

Ibnu Rajab *rahimahullah* mengatakan:

“Dan jumhur ulama berpendapat bahwa orang-orang kafir dilarang untuk tinggal di wilayah al-Haram, untuk masuk sepenuhnya ke dalamnya, dan untuk memakmurkannya dengan thawaf serta yang lainnya.”⁵⁸

Dalil-dalilnya:

1. Firman Allah *Ta’ala*:

وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Dan jika kalian takut menjadi miskin (karena orang-orang kafir tidak akan datang), maka Allah pasti akan mencukupkanmu dari karuniaNya jika Ia berkehendak, sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui dan Maha bijaksana.” (al-Taubah: 28)

⁵⁸ *Fath al-Bary fi Syarh Shahih al-Bukhari* oleh Ibnu Rajab (2/482)



Ayat ini menunjukkan bahwa tempat perdagangan di Mekkah itu bukan tepat di lokasi Masjidil Haram. Sehingga jika yang dimaksud ayat ini hanya melarang orang-orang kafir untuk masuk ke Masjidil Haram, maka tentu sebagian kaum beriman tidak perlu merasa khawatir akan mengalami kefakiran dan kekurangan akibat larangan ini. Mereka tidak lain merasa khawatir mengalami kesulitan ekonomi jika orang-orang kafir itu dilarang masuk ke pasar dan musim-musim perdagangan yang terjadi di banyak wilayah al-Haram.⁵⁹

2. Firman Allah *Ta'ala*:

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ
الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ

“Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambaNya di malam hari dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsha yang Kami berkahi di sekitarnya...” (al-Isra’: 1)

Para ulama telah berijma’ bahwa Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* telah diperjalankan dalam peristiwa tersebut dari rumah Ummu Hani *radhiyallahu ‘anha* yang terletak di luar Masjidil Haram, sehingga yang dimaksud dengan kata “*Masjidil Haram*” dalam ayat ini adalah seluruh wilayah al-Haram.⁶⁰

Al-Nawawi *rahimahullah* mengatakan:

“Yang dimaksud dengan *Masjidil Haram* di sini adalah seluruh wilayah al-Haram. Sehingga seorang musyrik tidak dapat diberikan jalan sedikit pun untuk memasuki kawasan al-Haram. Meski ia datang membawa misi atau urusan yang penting, ia tidak bisa diberikan jalan sedikit pun

⁵⁹ Lihat: *al-Tafsir al-Kabir* (16/22)

⁶⁰ Lihat: *al-Tafsir al-Kabir* (16/22), *al-Syarh al-Kabir* oleh Ibnu Qudamah (10/261)



untuk memasukinya. Bahkan yang mempunyai kepentingan dengannya-lah yang keluar menemuinya untuk menyelesaikan urusan tersebut. Seandainya (orang musyrik) itu masuk diam-diam, lalu jatuh sakit dan meninggal, maka kuburannya harus dibongkar lalu ia dikeluarkan dari al-Haram.”⁶¹

Allah-lah Yang Mencukupkan:

Ayat yang mulia ini juga menunjukkan bahwa Allah *Ta’ala*-lah yang akan memberikan kecukupan, meski orang-orang kafir itu dilarang mendekati wilayah al-Haram dan memasuki pasar-pasar, dan semua jalan-jalan yang bersifat materi telah terputus; “sebab rezki itu tidak terbatas dari satu jalan saja, atau dari satu tempat saja. Bahkan tidak ada satu pintu yang tertutup melainkan pintu-pintu lain yang banyak akan terbuka. Karena karunia Allah itu begitu luas, kepemurahanNya sangat besar, khususnya bagi seseorang yang meninggalkan sesuatu karena Wajah Allah yang Mahamulia, sebab Allah adalah Dzat yang paling pemurah. Dan Allah telah membuktikan janjiNya itu. Allah telah mencukupkan kaum muslimin dengan karuniaNya. Ia telah membentangkan berbagai rezki untuk mereka yang membuat mereka menjadi orang-orang kaya dan penguasa besar.

Lalu Firman Allah *Ta’ala*: ‘*Bagi siapa yang dikehendakiNya*’ mengaitkan pemberian kekayaan itu dengan kehendak Allah; karena kekayaan di dunia bukanlah konsekwensi keimanan dan sama sekali tidak menunjukkan kecintaan Allah (pada yang diberi kekayaan). Karena itu, Ia mengaitkannya dengan kehendakNya. Sebab Allah akan memberikan dunia ini kepada hamba yang dicintainya dan tidak dicintainya, namun ia tidak akan memberikan iman dan agama kecuali kepada hamba yang dicintainya.

‘*Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui lagi Maha bijaksana*’, maksudnya: ilmuNya luas, ia mengetahui siapa yang layak mendapatkan

⁶¹ Syarh al-Nawawi ‘ala Shahih Muslim (9/116)



kekayaan dan siapa yang tidak layak. Ia meletakkan segala sesuatu pada tempatnya dan menempatkannya pada posisinya yang layak.”⁶²

Atas dasar itu, maka yang dimaksud dengan “Mesjid” dalam ayat tersebut tidak lain adalah seluruh wilayah al-Haram dengan batas-batas wilayah yang telah diketahui bersama, dan bukan hanya bangunan mesjid tersebut. Dan pendapat inilah yang diamalkan dan dilaksanakan selama ini, serta menjadi landasan penetapan batas-batas wilayah al-Haram yang dimuliakan oleh Allah *Ta’ala* sebagai satu-satunya belahan bumi yang tidak diizinkan untuk dimasuki kecuali oleh orang yang membawa “visa”. Tapi “visa”nya dari jenis yang spesifik, yang tidak memberi kesempatan bagi lobi-lobi perantara atau diplomatic untuk mendapatkannya; karena “visa” itu tidak lain adalah iman dan Islam kepada Allah *Ta’ala*. Dan hal itu harus tertulis di dalam paspor resmi agar diberikan izin untuk memasuki wilayah al-Haram. Dengan demikian, Allah pun melanggengkan kemuliaan al-Haram dan mengabadikan kehormatannya hingga Hari Kiamat, saat Allah mewarisi bumi ini beserta isi dan penghuninya.

Pembahasan Keempat: Penjatuhan Hukuman (*Ta’zir*) Kepada Orang Kafir Saat Memasuki *Al-Haram*

Banyak ulama yang membahas tentang penjatuhan hukum *ta’zir* kepada orang kafir yang sengaja masuk ke dalam wilayah al-Haram dan melanggar dalil-dalil yang kuat dan jelas ini.

Berikut ini, al-Mawardy memerincikan pandangannya tentang hal ini:

“Semua orang yang menyelisihi Islam dari kalangan kafir *dzimmi* atau *mu’ahad* tidak dibenarkan memasuki wilayah al-Haram, juga tidak dibenarkan untuk bermukim atau melintasinya. Dan inilah pendapat al-Syafi’i *rahimahullah* dan mayoritas fuqaha’...Dan Firman Allah *Ta’ala*:

إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا

⁶² *Tafsir al-Sa’di* (1/333-334)



“Orang-orang musyrik itu tidak lain adalah najis, maka janganlah mereka mendekati Mesjidil Haram setelah tahun mereka ini.” (al-Taubah: 28)

Merupakan dalil yang melarang hal tersebut. Maka jika ada seorang musyrik yang masuk ke dalamnya, maka ia harus dihukum *ta'zir* jika ia memasukinya tanpa izin, namun tidak diperbolehkan untuk membunuhnya. Dan jika ia memasukinya dengan izin, maka ia tidak dijatuhi hukuman *ta'zir*. Namun orang yang memberinya izin harus diberikan teguran dan jika perlu mendapatkan hukuman *ta'zir*, kemudian si kafir itu dikeluarkan dari al-Haram dalam keadaan aman.

Jika seorang musyrik bermaksud memasuki al-Haram untuk menyerahkan sesuatu, maka ia harus dilarang hingga ia masuk Islam sebelum memasukinya. Jika seorang musyrik meninggal dunia di dalam wilayah al-Haram, maka diharamkan untuk menguburkannya di dalamnya. Ia harus dikebumikan di luar wilayah al-Haram. Jika ia dikuburkan di dalam wilayah al-Haram, maka ia harus dipindahkan ke luar wilayah al-Haram. Kecuali jika mayatnya telah rusak, maka ia dibiarkan di situ; sebagaimana mayat-mayat di masa Jahiliyah dibiarkan di sana. Adapun mesjid-mesjid lainnya, maka diperbolehkan member mereka izin untuk memasukinya selama hal itu tidak bertujuan untuk mengotorinya dengan makan atau tidur. Jika demikian, maka mereka harus dilarang...”⁶³

Pembahasan Kelima: Domisili Orang Kafir di Negeri Islam

Domisili orang kafir di negeri kaum muslimin bisa dilihat dari 3 kondisi:

Al-Baghawi *rahimahullah* mengatakan:

“Posisi seluruh negeri Islam bagi orang-orang kafir itu terbagi menjadi 3 bagian:

Pertama: al-Haram. Wilayah ini tidak boleh dimasuki oleh orang kafir bagaimana pun juga; baik itu kafir *dzimmi* atau *musta'man*, berdasarkan

⁶³ *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah* oleh al-Mawardy (1/188)



pengertian *zhahir* ayat ini. Dan jika ada seorang utusan dari negeri kafir yang datang untuk menemui pemimpin (imam) kaum muslimin sementara sang imam sedang berada di wilayah al-Haram, maka utusan itu tidak diizinkan untuk masuk ke wilayah al-Haram, namun harus ada utusan yang dikirim menemuinya di luar wilayah al-Haram. Sementara ulama Kufah memperbolehkan kafir *mu'ahad* untuk masuk ke dalam al-Haram.

Bagian kedua dari negeri Islam adalah al-Hijaz. Orang kafir diperbolehkan memasukinya dengan seizin penguasa, namun ia tidak diperbolehkan untuk bermukim di dalamnya lebih dari masa bermukim untuk musafir, yaitu 3 hari. Ini didasarkan pada apa yang diriwayatkan dari Umar bin al-Khattab *radhiyallahu 'anhu*, bahwasanya ia mendengarkan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

لَسْنَا عِشْتُ إِذْ شَاءَ اللَّهُ لِأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ
حَتَّى لَا أَدْعُ فِيهَا إِلَّا مُسْلِمًا

“Sungguh jika aku hidup insya Allah, aku pasti akan mengeluarkan orang Yahudi dan Nasrani dari Jazirah Arab hingga aku tidak membiarkan di dalamnya kecuali seorang muslim.”⁶⁴

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* pun melanjutkan dan member wasiat dengan mengatakan:

أُخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ

“Keluarkanlah orang-orang musyrik dari Jazirah Arab.”⁶⁵

Namun di zaman Abu Bakr al-Shiddiq *radhiyallahu 'anhu*, beliau belum bisa berkonsentrasi melakukan itu . Di masa Umar *radhiyallahu 'anhu*-lah baru mereka diusir keluar, sementara siapa di antara mereka yang datang sebagai

⁶⁴ HR. Muslim (3/1388) no. 1767.

⁶⁵ HR. al-Bukhari (3/1111) no. 2888, dan Muslim (3/1258) no. 1637.



pedagang diberikan tangguh hingga tiga (tahun). Dan yang dimaksud dengan Jazirah Arab adalah mulai dari ujung 'Aden Abyan hingga tepian dataran Iraq dari sisi panjangnya, adapun dari sisi lebarnya, maka dari Jeddah dan tepian laut yang sejajar dengannya hingga ke ujung Syam.

Dan bagian ketiga: seluruh negeri Islam. Untuk yang ini, orang kafir diperbolehkan untuk bermukim di dalamnya dengan jaminan keamanan, namun mereka tidak boleh masuk ke mesjid kecuali dengan seizin muslim.”⁶⁶

⁶⁶ *Tafsir al-Baghawy (2/281-282)*



هذا الكتاب منشور في

شبكة الألوكة
www.alukah.net